



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 208 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 117.4 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PROYEK
BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN/KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

PUPR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : bahwa dengan adanya perubahan nama pejabat yang diusulkan sebagai Bendaharawan Konstruksi Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 maka perlu mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 117.4 Tahun 1993 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 1993 Nomor 050.1/441/Sj/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Maret 1993 Nomor 050/5250/021/1993 perihal Petunjuk lanjut Pelaksanaan Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 117.4 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Merubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 117.4 Tahun 1993 diubah sebagai berikut :

Halaman 2 huruf c semula tertulis bendaharawan,

- Nama : S A D I M U N
- Pangkat/Jabatan : Pengatur Tingkat I (II/d)
Kepala Sub Bagian Verifikasi pada
Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II
Nganjuk

diganti dengan,

- Nama : G E M I A S I H
- Pangkat/Jabatan : Pengatur Tingkat I (II/d)
Staf Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan
Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk.

Pasal 2


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 117.4 Tahun 1993 masih tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 17 Juli 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur;
 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Retwilda Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Pemimpin Proyek,
 8. Sdr. Bendaharawan Proyek